

Sistem Penyuluhan Sertifikasi Halal Gratis Pada UMKM Di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

Amelia Hanifah¹, Hamina Mardliya Rahmani, Muhammad Rizky Maulana Putra Suhaemi³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ameliahanifah9j@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: haminarr@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: muhrmps123@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam KKN Tematik Halal bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH, merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) yang disertifikasi halal di Indonesia. Penyuluhan mengenai sertifikasi halal telah diselenggarakan secara gratis kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan ini, informasi tentang prosedur sertifikasi halal dan manfaatnya telah disampaikan kepada peserta dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk halal UMKM. Selain itu, peserta juga diberikan panduan praktis tentang bagaimana mempersiapkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal secara efektif. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan UMKM di Kecamatan Cihampelas tentang sertifikasi halal, yang diharapkan akan mendukung pengembangan UMKM yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing dalam industri makanan dan minuman yang halal.

Kata Kunci: Cihampelas, pengabdian, KKN, program, masyarakat, halal, sertifikasi

Abstract

The Halal Product Process Assistance (PPH) service activity in the Halal Thematic KKN aims to help small and medium enterprises (MSMEs) in Cihampelas District, West Bandung Regency. The Free Halal Certification Program (SEHATI), offered by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia through BPJPH, is an effort to increase the number of small and medium enterprises (MSMEs) that are halal certified in Indonesia. Counseling

regarding halal certification has been provided free of charge to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Cihampelas District, West Bandung Regency. In this activity, information about halal certification procedures and its benefits was conveyed to participants with the aim of increasing their understanding of the importance of halal certification in increasing the competitiveness of MSME halal products. In addition, participants were also given practical guidance on how to effectively prepare their products to obtain halal certification. The result of this activity is increased awareness and knowledge of MSMEs in Cihampelas District regarding halal certification, which is expected to support the development of more sustainable and competitive MSMEs in the halal food and beverage industry.

Keywords: *Cihampelas, service, KKN, program, community, halal, certification*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan akan produk halal telah mengubah dunia bisnis secara signifikan (Rachman et al. 2023). Ini juga berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Konsumen semakin peduli dengan kehalalan produk, dan sertifikasi halal menjadi semacam "tiket masuk" ke pasar yang lebih besar. Namun, biaya sertifikasi halal sering menjadi beban yang berat bagi UMKM dengan anggaran terbatas. (Islam et al. 2023)

Keputusan untuk memberikan akses dan informasi mengenai sertifikasi halal kepada UMKM telah dipertimbangkan secara matang sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat tentunya merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan layanan sistem penyuluhan sertifikasi halal secara gratis kepada para UMKM setempat. Diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, dan Kepkaban No. 135 Tahun 2022, jalur self-declaration halal digunakan untuk memastikan bahwa pelaku UMK memenuhi persyaratan untuk proses produk halal (PPH)(n.d.)

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengungkap bagaimana sistem penyuluhan sertifikasi halal yang berbasis masyarakat dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Upaya ini juga akan mencerminkan bagaimana pemberian bantuan dalam bentuk penyuluhan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas produk dan daya saing UMKM di pasar yang semakin ketat (Enzovani, Oktavianti, and Isabella 2023).

B. METODE PENGABDIAN

Pengabdian masyarakat dalam konteks sistem penyuluhan sertifikasi halal dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu UMKM memahami, mengikuti, dan mendukung prinsip-prinsip halal dalam produksi dan konsumsi. Melalui sosialisasi seminar, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal, serta manfaat dan prosedur sertifikasi halal, dengan bimbingan teknis kepada produsen dan pelaku usaha dalam menerapkan standar halal di dalam produksi mereka, ini mencakup pemilihan bahan baku, dan proses produksi. Kami juga bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal yang sah untuk memfasilitasi proses sertifikasi bagi produsen atau pemilik usaha kecil dan menengah. Bekerjasama dengan pihak KUA Kecamatan Cihampelas dalam melakukan sertifikasi halal secara gratis dan dibantu dalam menjelaskan prinsip-prinsip halal dalam Islam dan pentingnya pemahaman tersebut dalam produksi dan konsumsi sehari-hari.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian PAR (Participatory Action Research) dan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan sertifikasi halal gratis(n.d.). Metode PAR sendiri merupakan bagian dari penelitian yang melibatkan berbagai stakeholder (pihak yang relevan) dalam hal pengkajian aksi yang akan dilaksanakan sehingga terbentuk perubahan yang lebih baik dan untuk menemukan solusi dan landasan teori untuk rumusan masalah, penelitian ini juga mengumpulkan data dan informasi akurat dari berbagai sumber dan temuan penelitian sebelumnya tentang tema yang relevan(Anak et al. 2018).

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan KKN Tematik Halal berupaya untuk memaksimalkan potensi serta meningkatkan pemahaman terkait sertifikasi halal di lingkungan masyarakat terutama pelaku usaha UMK di wilayah Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Adapun yang dilakukan sebagai langkah awal ialah mengunjungi kantor kecamatan Cihampelas bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada 7 Juli 2023. Kunjungan ini membahas bersama dengan Kepala Camat terkait tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan selama masa KKN berlangsung.



Gambar 1. Kunjungan ke Kantor Kecamatan Cihampelas

Pada 12 Juli hingga 14 Juli 2023, kunjungan pada beberapa pihak terkait dilakukan, seperti KUA kecamatan Cihampelas, kelompok KKN SISDAMAS di seluruh desa yang berada dalam lingkup kecamatan Cihampelas untuk mengadakan program kolaborasi dengan berfokus pada pelaku usaha UMK yang ada di tiap desa wilayah kecamatan Cihampelas.



Gambar 2. Kunjungan ke Kantor KUA Kecamatan Cihampelas



Gambar 3. Kunjungan ke kelompok KKN SISDAMAS Desa Situwangi



Gambar 4. Kunjungan ke kelompok 251 KKN SISDAMAS Desa Mekarjaya

Mulai sejak tanggal 14 Juli dilakukan sosialisasi sekaligus pendaftaran sertifikasi halal gratis pada tiap pelaku usaha UMK secara *door-to-door*. Dalam hal ini, selain bekerja secara tim yang beredar menyeluruh di satu desa, kunjungan pada pelaku usaha secara langsung dilakukan atas informasi yang diberi oleh baik itu pihak KKN SISDAMAS yang bekerja sama dengan kelompok, ataupun pihak RW yang serta merta dihubungkan oleh pihak KKN SISDAMAS.



Gambar 5. Kunjungan langsung pada pelaku usaha



Gambar 6. Kunjungan langsung pada pelaku usaha

Demi kelancaran kegiatan serta sosialisasi dilakukan secara menyeluruh pada tiap pelaku usaha, sistem *door-to-door* yang dilakukan selama kegiatan KKN berlangsung ini terjadwal dengan baik dan sistematis. Dimana untuk hari pertama dilakukan penyebaran dengan berfokus pada satu desa, kemudian untuk hari kedua digunakan untuk melakukan input data pada website oss dan sihalal, dan seterusnya secara bergantian hingga mencapai 10 desa di wilayah kecamatan Cihampelas.

Sebagai langkah tambahan untuk memperkuat pemahaman dan membangun kepedulian masyarakat terkait produk halal, pada 12 Agustus 2023, bersama KKN SISDAMAS kelompok 248 mengadakan seminar UMKM dengan tajuk "Strategi Pemasaran dan Urgensi Sertifikasi Halal di Era Digital" yang berlangsung di Aula Kantor Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas. Dalam kegiatan ini pula dibuka stand untuk pendaftaran sertifikat halal secara gratis serta pembuatan logo usaha secara gratis.



Gambar 7. Seminar UMKM di Kantor Desa Citapen



Gambar 8. Stand pendaftaran sertifikat halal dan pembuatan logo gratis**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen atau otoritas yang diakui untuk memastikan bahwa produk, makanan, atau layanan memenuhi persyaratan halal sesuai dengan ajaran Islam[5]. Proses ini melibatkan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, untuk memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan yang haram atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang digunakan dalam proses produksi.

Sistem penyuluhan sertifikasi halal adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, bimbingan, dan informasi kepada produsen, pemilik usaha, atau pihak yang berkepentingan tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal[6]. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam sistem penyuluhan sertifikasi halal:

- a. Pendidikan dan Informasi: Sistem ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan akurat tentang apa itu halal, prinsip-prinsip halal dalam Islam, dan persyaratan sertifikasi halal. Dalam hal ini lebih efektif menggunakan sistem *door to door* dan seminar, dimana ketika datang kepada pelaku usaha langsung memberikan arah dan masukan untuk memiliki sertifikasi halal secara gratis dan membantu jalannya sertifikasi produk pada pelaku usaha.
- b. Proses Sertifikasi: Sistem ini menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini termasuk mengidentifikasi bahan-bahan yang halal, metode produksi yang sesuai, dan audit yang diperlukan oleh lembaga sertifikasi halal. Ketika terjadi ketidaksesuaian maka akan diarahkan untuk menggunakan bahan yang layak konsumsi.
- c. Kepatuhan dan Audit: Sertifikasi halal melibatkan pengawasan dan audit yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk atau layanan tetap memenuhi persyaratan halal setelah sertifikasi diberikan. Ini juga termasuk pemantauan terhadap perubahan dalam proses produksi atau bahan-bahan yang digunakan.
- d. Konsultasi: dimana produsen atau pemilik usaha dapat berkonsultasi dengan lembaga sertifikasi halal atau ahli dalam halal untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana memenuhi persyaratan halal yang kemudian akan dibantu dalam proses pembuatannya hingga terbitnya sertifikasi halal
- e. Pemberdayaan Masyarakat: dimana membantu masyarakat dalam memahami pentingnya produksi produk halal dan mengkonsumsi produk halal dan bagaimana memilih produk halal. Ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk yang mereka beli.

- f. Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal: Sistem penyuluhan sertifikasi halal ini sudah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal yang sah untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi persyaratan halal yang berlaku.

Sistem penyuluhan sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memungkinkan produsen untuk memasarkan produk mereka kepada pasar yang lebih besar, dan menjaga integritas persyaratan halal dalam Islam.



Gambar 8. Pelaksanaan sistem *door-to-door* pelaku usaha



Gambar 9. Pelaksanaan Seminar UMKM

E. PENUTUP

Dalam era globalisasi ini, sertifikasi halal menjadi semakin penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga untuk menjalankan perdagangan internasional yang berkelanjutan. Kabupaten Bandung Barat, khususnya

di Kecamatan Cihampelas, telah memberikan langkah konkret dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM lokal. Program penyuluhan sertifikasi halal secara gratis ini bukan hanya sekadar upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan bisnis kecil dan menengah, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan integritas produk-produk halal.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, sertifikasi halal adalah salah satu kunci kesuksesan bagi UMKM yang ingin tumbuh dan bersaing. Dengan sistem penyuluhan sertifikasi halal secara gratis seperti yang telah diimplementasikan di Kecamatan Cihampelas, UMKM di Kecamatan Cihampelas memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif dengan adanya sistem penyuluhan ini. Mereka tidak hanya akan memperluas pasar mereka, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka. Ini akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi lokal sambil mempertahankan nilai-nilai moral yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, upaya ini juga membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah setempat harus terus memfasilitasi dan mendukung program, dan UMKM harus aktif mengambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu, dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis halal yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan hal serupa, sehingga industri halal Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

F. DAFTAR PUSTAKA

- "2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA." n.d.
- Anak, Pendidikan, Lingkungan Perkampungan, Transisi Kota, and Ali Muhtarom. 2018. "Participation Action Research Dalam Membangun Kesadaran." *DIMAS*. Vol. 18.
- Enzovani, Senna, Prima Oktavianti, and Astrid Isabella. 2023. "Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 1* (August): 927–32. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i6.286>.
- Islam, Mohammad Mominul, Mohamed Syazwan, Ab Talib, and Nazlida Muhamad. 2023. "Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing." *Muslim Business and Economics Review*. Vol. 2.
- "Pdf-Metode-Penelitian-Kepustakaan_compress." n.d.
- Rachman, Abdul, Aisyah R Defy Simatupang, Shofiah Tidjani, Martavevi Azwar, Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2023. "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang." *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia* 8 (1).

